



## **BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 50 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN SAUDARA H.M. MARWAN MS, SH DARI JABATANNYA  
SEBAGAI LURAH TIRTONIRMOLO KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN  
BANTUL MASA JABATAN TAHUN 2020 - 2026

BUPATI BANTUL,

- Membaca :
1. Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan, Kalurahan Tirtonirmolo, Kapanewon Kasihan Nomor 02 Tahun 2024 tentang Usulan Pemberhentian Lurah Tirtonirmolo dan Pengangkatan Penjabat Lurah Tirtonirmolo Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul;
  2. Surat Panewu Kasihan Nomor B/400.10.2/00023, tertanggal 10 Januari 2024, perihal Pemberhentian Lurah dan Permohonan Penjabat Lurah Tirtonirmolo;

- Menimbang :
- a. bahwa Saudara H.M. Marwan MS, SH Lurah Tirtonirmolo Kapanewon Kasihan Masa Jabatan Tahun 2020-2026, telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024, sehingga harus diberhentikan dari jabatannya;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Lurah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Lurah, pemberhentian Lurah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Saudara H.M. Marwan MS, SH Dari Jabatannya Sebagai Lurah Tirtonirmolo Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul Masa Jabatan Tahun 2020 - 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Lurah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 122) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Lurah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 155);

Memperhatikan : Akta Kematian a.n. M. Marwan, Lahir Banyuwangi 1 Januari 1955, Nomor 3402-KM-07012024-0001, tanggal 7 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN SAUDARA H.M. MARWAN MS, SH DARI JABATANNYA SEBAGAI LURAH TIRTONIRMOLO KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL MASA JABATAN TAHUN 2020 - 2026.

- KESATU : Memberhentikan Saudara H.M. Marwan MS, SH Dari Jabatannya Sebagai Lurah Tirtonirmolo Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul Masa Jabatan Tahun 2020 – 2026, karena meninggal dunia, terhitung sejak tanggal 7 Januari 2024.
- KEDUA : Kepada Saudara H.M. Marwan MS, SH diucapkan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugas sebagai Lurah Tirtonirmolo, dan kepadanya diberikan penghargaan berupa pengarem-arem dan tunjangan purna tugas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diterimakan kepada ahli warisnya.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 7 Januari 2024.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 17 Januari 2023

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
4. Panewu Kasihan;
5. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan, Kalurahan Tirtonirmolo;
6. Ahli waris H. M. Marwan MS, SH yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

